

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif: 29 September 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 14 Oktober 2008

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibentuk oleh PT Kresna Graha Investama Tbk. selaku "Manajer Investasi" dan Standard Chartered Bank selaku "Bank Kustodian" berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45. Portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 terdiri dari Efek-Efek yang tergabung dalam Indeks LQ-45. Indeks LQ-45 adalah indeks yang dipublikasikan dan dihitung oleh PT Bursa Efek Indonesia. Manajer Investasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 telah memiliki lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berdasarkan Surat dari PT Bursa Efek Indonesia dengan nomor SP-00368/BEI.HKM/09-2013 per tanggal 26 September 2013.

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 melakukan investasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lainnya dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) - 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau efek pendapatan tetap dan/atau efek ekuitas lainnya dan/atau efek derivatif seperti rights, warrants, futures, kontrak opsi dan efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek. Investasi pada setiap Efek yang terdaftar di Indeks LQ-45 tersebut akan memiliki bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) - 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot asli Efek dimaksud di Indeks LQ-45.

PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara terus-menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan Awal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditawarkan seharga Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,-. Selanjutnya harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dihitung dan dipublikasikan setiap Hari Bursa

Pemegang unit penyertaan Reksa Dana Kresna Indeks 45 akan dikenakan biaya pembelian maksimal sebesar 2% dan penjualan kembali maksimum sebesar 4%. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XII .

Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp.100.000,-. Minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management
SCBD, 18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (6221) 293-91800
Fax : (6221) 515-1033



Bank Kustodian
Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered Bank Lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 255-50000
Fax : (6221) 571-9672

OJK (D/H BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB VI), MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VII), DAN MANAJER INVESTASI (BAB IV)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

DAFTAR ISI

Informasi Penting

BAB I	Istilah dan Definisi	4
BAB II	Informasi Mengenai Reksa Dana KRESNA INDEKS 45	6
BAB III	Informasi Mengenai Indeks LQ-45 dan Tingkat Penyimpangan (Tracking Error) Terhadap Indeks LQ-45	8
BAB IV	Manajer Investasi	9
BAB V	Bank Kustodian	11
BAB VI	Tujuan dan Kebijakan Investasi	12
BAB VII	Faktor-faktor Risiko Utama	14
BAB VIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	15
BAB IX	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali	18
BAB X	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	20
BAB XI	Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek	23
BAB XII	Perpajakan	26
BAB XIII	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	27
BAB XIV	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	28
BAB XV	Pembubaran dan Likuidasi	29
BAB XVI	Pendapat Dari Segi Hukum	32
BAB XVII	Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	39
BAB XVIII	Ketentuan Mengenai Rekening Pasif	41
BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	42

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-istilah yang dipakai dalam Prospektus ini, kecuali ditentukan lain menurut konteks kalimatnya, mempunyai arti sebagai berikut:

“Bank Kustodian”

berarti bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK (D/H BAPEPAM & LK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Prospektus ini, Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank.

“BAPEPAM&LK”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

“Bursa”, “Bursa Efek”, “Bursa Efek Indonesia”, atau “BEI”

berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

“Efek”

berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka Atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

“Formulir Pengalihan Investasi”

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir (-formulir) asli yang diperlukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan KRESNA INDEKS 45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Hari Bursa”

berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa.

“Indeks”

berarti Indeks LQ-45 yang dipublikasikan dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ-45 terdiri dari 45 (empat puluh lima) saham perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

“Kontrak Investasi Kolektif”

berarti kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Manajer Investasi”

berarti pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah PT Kresna Graha Investama Tbk. yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) KEP-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001.

Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 19 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Investama Tbk. dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 19 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Investama Tbk. ke PT Kresna Asset Management.

“Nilai Aktiva Bersih”

berarti nilai pasar wajar dari Efek dan kekayaan lainnya yang ada dalam portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, dikurangi dengan seluruh kewajiban Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dihitung dan diumumkan oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa.

“Pemodal”

berarti investor yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

“Penawaran Umum”

berarti kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

“Portofolio Efek”

berarti kumpulan Efek yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

“Reksa Dana”

berarti wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk perseroan tertutup atau perseroan terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Nomor 105 tanggal 26 Agustus 2008; dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan terhadap Kontak Investasi tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan Akta Addendum I nomor 16 tanggal 26 Juli 2012 dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, SH dan Akta Addendum II nomor 35 tanggal 22 Oktober 2013 dan Akta Addendum III No 10 tanggal 6 Mei 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.

“Tracking Error”

berarti suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

“Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45” atau “Unit Penyertaan”

berarti satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

BAB II

INFORMASI MENGENAI

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, yang dimuat dalam Akta Nomor 105 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Investama Tbk. sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian dan mengalami perubahan menjadi No. 15 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 16 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Investama Tbk. dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 16 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Investama Tbk. ke PT Kresna Asset Management. Terhadap Akta tersebut diatas telah dilakukan perubahan yang dilakukan dengan Akta Addendum II nomor 35 tanggal 22 Oktober 2013 dan Akta Addendum III No 10 tanggal 6 Mei 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kresna Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran umum REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 secara terus-menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Unit Penyertaan. REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya Nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Steven, MBA, RFC, CWM
Anggota : Suryandy Jahja, MM
 Andreas Tanadjaya, MM
 Jemi Subiakto, MM

Michael Steven, MBA, RFC, CWM

Michael meraih gelar MBA dalam bidang Corporate Finance & Banking dari Golden Gate University di San Fransisco pada tahun 1988 dan gelar BA dalam bidang Computer Science & Mathematics dari The University of Texas at Austin pada tahun 1986. Michael memulai karirnya di Brody & Walsh, sebuah perusahaan jasa investasi di San Fransisco yang khusus menangani nasabah High Net Worth, selama 5 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Chief Operation Officer merangkap Direktur Marketing. Michael memiliki izin National Association of Securities Dealer (NASD) Series 7 License (USA), Registered Financial Consultant (RFC) from IARFC, USA, Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers' Association dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-60/PM/IP/WMI/2001 & Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-97/PM/IP/PEE/ 1999 dari.

Suryandy Jahja, MM

Suryandy meraih gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen Umum dan Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1996 dan gelar Bachelor of Engineering di bidang Communications & Computer Engineering dari University of New South Wales pada tahun 1993. Suryandy pernah berkarir di OGCI Incorporated, Houston, USA sebagai Senior Consultant dan Senior Account Executive pada tahun 1994-1995. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Suryandy bekerja di PT Kresna Cakra Unika sebagai Direktur. Suryandy telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-57/PM/IP/WMI/2001 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-05/PM/IP/PEE/2001 dari.

Andreas Tanadjaya, MM, RFC

Andreas lulus sebagai Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989. Andreas melanjutkan studi S-2 di Universitas Sahid dengan mengambil Program Magister Manajemen di bidang Keuangan dengan kekhususan bidang Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Andreas menjabat sebagai Direktur PT Maya Persada sejak tahun 1992 – 2000 lalu sebagai Direktur Pengelola pada perusahaan sekuritas PT Caturpilar Investama sampai dengan tahun 2001. Andreas telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-65/PM/IP/WMI/1999 & izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-28/PM/IP/PPE/2000 dan Registered Financial Consultant (RFC) dari IARFC, USA.

Jemi Subiakto, MM

Jemi lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk. pada tahun 2003, Jemi bekerja di PT Cipta Total Solusindo di bagian Finance & Accounting. Jemi telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-118/PM/WMI/2005 dan izin sebagai Wakil Perantara-Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-38/PM/WPPE/2005.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Irwandy Jahja
Anggota : Vera Ong

Irwandy Jahja – Ketua Tim Pengelola Investasi

Irwandy memperoleh gelar Sarjana Komputer jurusan Manajemen Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1994. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, Irwandy bekerja di PT Heinz ABC Indonesia. Irwandy telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-27/PM.211/WMI/2014 dari Otoritas Jasa Keuangan.

Vera Ong – Anggota Tim Pengelola Investasi

Vera memperoleh gelar Bachelor of Business dalam bidang Accounting and Finance dari University of Technology, Sidney pada tahun 2004. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, Vera bekerja di PT Ciptadana Securities. Vera telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK nomor KEP-115/BL/WMI/2011 dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK nomor KEP-629/BL/WPPE/2011 dari otoritas Pasar Modal.

BAB III

INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45 & TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

Untuk dapat masuk dalam pemilihan Indeks LQ-45, suatu saham harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ-45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham yang digunakan dalam penghitungan indeks. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi Indeks LQ-45, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan Indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria. Informasi lebih lanjut mengenai indeks LQ-45 dapat diakses di alamat website Bursa Efek Indonesia, yakni di www.idx.co.id.

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T.E. = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - b_i)^2}$$

dimana:

d_i	=	Pengembalian NAB pada periode i
b_i	=	Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
N	=	Jumlah Pengamatan

Angka ini mempunyai kisaran 0 hingga suatu angka positif. Semakin kecil angka ini semakin erat pula keceratan pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar tidaknya angka ini tidak menjelaskan apakah NAB suatu portofolio memberikan pengembalian yang lebih baik dari pada indeks yang menjadi acuannya.

Untuk Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ini, Kresna merencanakan pengelolaan investasi secara pasif. Oleh karenanya *tracking error* direncanakan agar mendekati 0 (nol).

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tertanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan surat keputusan No.AHU-26458.AH.01.01.Tahun 2011. PT Kresna Asset Management telah mendapatkan Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/BL/MI/2012 tanggal 04 Juni 2012.

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, pada tanggal 23 Juni 2011 yang pada intinya memutuskan bahwa PT Kresna Graha Sekurindo Tbk akan melakukan proses pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk kepada PT Kresna Asset Management.

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. didirikan berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1999 berdasarkan surat keputusan No.C-19958HT.01.01.Th99, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.864/BH.09.05/III/2000 tanggal 31 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 15 Januari 2002, Tambahan No. 559.

PT Kresna Asset Management telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan dengan Akta tertanggal 25 Juni 2013 nomor 28, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2013, nomor AHU-AH.01.10-31557. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management tanggal 18 Februari 2014 nomor 03, yang keduanya dibuat dihadapan Hizmelina, SH notaris di Jakarta, terakhir dengan akta nomor 14 tanggal 23 Juni 2014 yang perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya tertanggal 25 Juni 2014 nomor AHU-15839.40.55.2014

PT Kresna Asset Management telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar terakhir tentang pengurus dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 08 Desember 2016 nomor 04, yang perubahannya telah disimpan dalam system Administrasi Badan Hukum Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya tertanggal 22 Desember 2016 nomor AHU-AH.01.03-0111228.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kresna Asset Management berdasarkan anggaran dasar terakhir adalah:

Direksi :

Direktur Utama : Yohanes Yobel Hadikrisno

Direktur : Irwandy Jahja

Direktur : Ashari Adithyawarman

Dewan Komisaris :

Komisaris : Tevi Sarie

Komisaris : Tanadjaya

4.2. Pengalaman Manajer Investasi

Sejak April 2002 sampai dengan saat ini, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) telah menerbitkan 15 (lima belas) Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu MR CASH, MR BOND, MR FLEX, MR DOLLAR, KRESNA OLYMPUS, KRESNA OPTIMUS (d/h IPB KRESNA), IPB SYARIAH, MRS CASH KRESNA, PAPI, MRS BOND KRESNA, MRS FLEX KRESNA, KRESNA FLEXIMA, KRESNA ULTIMA FLEXI, KRESNA INDEKS 45 dan INDEKS KRESNA IDX 30, INDEKS KRESNA IDX 30 TRACKER, RDPT KRESNA CAKRA.

PT Kresna Asset Management juga telah membuat Reksa Dana Terproteksi dengan nama KRESNA PROTEKSI GEMILANG.

4.3. Pihak Terafiliasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Kresna Graha Investama Tbk, PT Kresna Prima Invest, PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Kresna Sekuritas dan PT Asuransi Kresna Mitra.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1 Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilanka dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2016, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank in Indonesia" dari Global Finance.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

5.3 PIHAK TERAFILIASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT. Bank Permata Tbk, PT. Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

BAB VI

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1 TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45.

6.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 melakukan investasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lainnya dengan komposisi:

1. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek ekuitas yang terdaftar di Indeks LQ-45
2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek pendapatan tetap dan/atau Efek ekuitas lainnya dan/atau Efek derivatif seperti rights, warrant, futures, kontrak opsi dan Efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek.

Investasi pada efek-efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut di atas akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap efek yang ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing efek terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing efek adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot asli Efek bersangkutan di Indeks LQ-45.

Untuk mempertahankan kinerja Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 relatif terhadap kinerja Indeks LQ-45, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan disesuaikan secara berkala sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada komposisi dan bobot Indeks LQ-45 yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Manajer Investasi akan menghitung besarnya penyesuaian yang perlu dilakukan dan akan membuat penyesuaian atas portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

6.3 PENGGUNAAN INDEKS LQ45

Indeks 45 adalah Indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. *Review* dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan

Penggunaan nama dan acuan Indeks LQ45 oleh KRESNA INDEKS 45 diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kresna Asset Management sebagaimana termaktub dalam surat nomor S-03404/BEI-HKM/06-2008 per tanggal 16 Juni 2008, dan Perjanjian Lisensi dengan BEI tertanggal 26 September 2013, nomor SP-00368/BEI.HKM/09-2013, (selanjutnya disebut "Perjanjian"), yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Kresna Asset Management untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

6.4 PENJELASAN MENGENAI INVESTASI DI EFEK DERIVATIF

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berinvestasi pada Efek derivatif, seperti rights dan/atau warrant dan/atau kontrak opsi dan/atau futures dan/atau Efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek, maka *underlying assets* dari Efek derivatif tersebut adalah Efek yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Adapun tujuan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berinvestasi pada Efek derivatif tersebut diatas adalah antara lain untuk lindung nilai, likuiditas, *portfolio adjustment* dan hal-hal lainnya sebagaimana yang diperlukan dalam mengelola reksa dana indeks.

6.5 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM&LK No. IV.B.1, IV.B.2 dan IV.C.4, dalam mengelola Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif antara lain:

- a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- c) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- d) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- e) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- f) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- g) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- h) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- i) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- j) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada saat pembelian;
- k) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- l) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- m) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat keputusan / surat edaran yang dikeluarkan oleh BAPEPAM&LK.

6.6 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaannya. Manajer Investasi dapat membagikan hasil keuntungan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada para pemegang Unit Penyertaan, baik secara tunai maupun berupa penambahan Unit Penyertaan baru.

BAB VII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 mengandung risiko. Satu atau beberapa risiko yang digambarkan di bawah ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih, tingkat hasil dan kemampuan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 memenuhi tujuan investasinya. Berikut ini adalah gambaran ringkas beberapa faktor risiko utama. Faktor-faktor risiko yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dianggap menggambarkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi pemegang Unit Penyertaan.

7.1 RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar dari Portofolio Efek. Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 menghadapi resiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

7.2 RISIKO INVESTASI PASIF

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 hampir seluruhnya dikelola secara pasif. Manajer Investasi tidak melakukan seleksi maupun perubahan alokasi portofolio asset nya, yakni sejumlah sekurang-kurangnya 80% dari total Nilai Aktiva Bersih reksa dana harus diinvestasikan pada Efek-Efek yang tergabung dalam Indeks LQ-45.

7.3 RISIKO TRACKING ERROR

Faktor-faktor seperti biaya & pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara Efek-Efek dalam Portofolio dan Indeks LQ-45, serta pembulatan jumlah saham dalam Portofolio Efek ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks LQ-45. Karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks LQ-45.

7.4 RISIKO LIKUIDITAS

Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli kembali semua Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemodal. Dalam situasi dimana para Pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka dapat terjadi bahwa Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayarkan seluruh Unit Penyertaan yang dijual kembali secara bersamaan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan Manajer Investasi (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan untuk sementara waktu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kondisi telah menjadi cenderung normal kembali.

7.5 RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDEKS LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasi-nya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan Indeks LQ-45.

Manajer Investasi telah mendapatkan ijin penggunaan Indeks LQ-45 dari PT Bursa Efek Indonesia, dan berdasarkan Perjanjian Lisensi yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi tersebut diatas, maka Manajer Investasi menjamin bahwa Bursa Efek Indonesia memiliki semua hak terkait dengan indeks LQ-45, dan Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerugian yang mungkin diderita oleh produk finansial karena penggunaan Indeks oleh siapapun untuk tujuan apapun, termasuk tidak terbatas pada produk finansial yang merujuk pada Indeks LQ-45 sebagai acuan.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

8.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan, calon investor/Pemodal harus membaca dan sudah mengerti isi prospektus REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Calon investor/Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 harus mengisi dan menanda-tangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir terkait lainnya dengan lengkap, jelas dan benar. Calon investor/Pemodal wajib melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang telah disepakati oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala berikutnya.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik, maka Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran secara elektronik terlebih dahulu pada sistem elektronik yang telah disediakan oleh Manajer Investasi dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

8.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Minimum pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

8.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum dan selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama setelah pembayaran atas pemesanan Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) paling lambat pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan atau pembayaran atas pemesanan Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian diatas pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), maka permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 pada akhir hari bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di Dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan hari bursa, maka Formulir Pembelian Unit PENYERTAAN REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan hari bursa, maka nilai aktiva bersih yang akan dipergunakan adalah nilai aktiva bersih pada hari bursa berikutnya.

8.4 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 ditujukan ke rekening di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	Standard Chartered Bank
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45
No Rekening	306-0655587-8
Bank	Bank BCA – Cab BEI
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45
No Rekening	458-3025-858
Bank	Commonwealth Bank - Cab WTC
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45 - Subscription
No Rekening	1066-1939-87
Bank	Bank Mandiri – Cab BEI
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45
No Rekening	104-00-0411126-1

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dalam denominasi mata uang asing, akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual yang berlaku pada bank penerima pada hari dan waktu saat dilaksanakannya proses pembelian di Bank Kustodian.

8.5 KONFIRMASI PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Setelah permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut diterima dengan baik dan disetujui, pembelian Unit Penyertaan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan alasan apapun juga.

Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan secara tertulis wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa, setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

8.6 LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan. Laporan ini berisi keterangan banyaknya Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal hingga akhir bulan yang terakhir.

8.7 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pemesanannya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dalam denominasi Rupiah tanpa bunga melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Pejual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah terpenuhi dan pembayaran telah diterima dengan baik di rekening REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 di Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemodal.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

9.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemodal mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KRESNA INDEKS 45 (asli) dan mengirimkannya ke Manajer Investasi.

9.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

9.3 PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang tercantum dalam permohonan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama, dan selanjutnya Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat. (Termasuk Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang tercantum dalam permohonan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali yang akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya, dan selanjutnya Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya. (Termasuk Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan penjualan kembali atas Unit Penyertaan setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa, terhitung sejak tanggal Manajer Investasi menerima Formulir Penjualan Kembali secara lengkap. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk tunai yang akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Semua biaya transfer atau pemindahbukuan atas penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimiliki merupakan beban pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses permohonan penjualan kembali jika semua persyaratan diatas telah terpenuhi. Hasil penjualan kembali hanya akan dikirimkan ke rekening bank Pemodal yang tercatat pada Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemodal.

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.4 BATASAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian kembali unit penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 (dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dokumen elektronik termasuk dalam bentuk formulir asli penjualan kembali) adalah RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saldo minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila jumlah Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 yang tersisa kurang dari Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Dalam kondisi luar biasa, dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih, maka kelebihan atas permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya. Pembayaran kepada Pemodal ditentukan berdasarkan urutan saat diterimanya (*First In First Serve*) permohonan penjualan kembali oleh Manajer Investasi.

BAB X

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

10.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

10.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir (-formulir) yang diperlukan untuk melakukan pengalihan investasi- ("Formulir Pengalihan") kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang telah disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45, Prospektus, dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. dan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

10.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi (dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Formulir Pengalihan dapat berupa dokumen elektronik) yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi (dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Formulir Pengalihan dapat berupa dokumen elektronik) yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

10.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

10.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik). Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap

diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

10.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XI PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode perhitungan nilai pasar wajar efek dalam portfolio Reksa Dana disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK (D/H BAPEPAM & LK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK (D/H BAPEPAM & LK) dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang
- 1) diperintahkan oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
- secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK (D/H BAPEPAM & LK) berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar diterapkan sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tentang Standar Deviasi Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tentang Standar Deviasi Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

BAB XII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

¹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **KRESNA INDEKS 45**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan investasi terdapat biaya-biaya yang menjadi beban REKSA DANA KRESNA INDEKS 45, beban Manajer Investasi dan beban Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dari biaya-biaya tersebut adalah:

1. Biaya yang Menjadi Beban REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

- 1.1. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimal 5.00% p.a
 - Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar minimal 0.15% p.a dan maksimal 0.25% p.a yang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
- 1.2. Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi adalah sebesar maksimal 2.00 % p.a. (jika ada) yang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berdasarkan 365 hari / tahun dan dibayarkan bulanan.
- 1.3. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- 1.4. Biaya pembuatan, pembaharuan dan distribusi prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan, biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) dan biaya pencetakan serta pengiriman surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemodal setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- 1.5. Imbalan jasa akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan dan Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- 1.6. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45.
- 1.7. Biaya yang dikenakan dengan penggunaan Indeks LQ45 sebagai acuan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah biaya Tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 (satu koma lima) basis poin dari total asset yang dikelola atau jumlah yang setara dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per tahun atau Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per triwulan; dan
- 1.8. Pajak-pajak yang dikenakan dengan hal-hal tersebut di atas.

2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- 2.1. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan penerbitan Prospektus awal.
- 2.2. Biaya administrasi pengelolaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45.
- 2.3. Biaya pemasaran, termasuk biaya brosur, promosi dan iklan.
- 2.4. Biaya pencetakan dan distribusi prospektus awal, formulir profil pemodal, formulir pembelian, formulir penjualan kembali dan formulir pengalihan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45.
- 2.5. Imbalan jasa konsultan hukum, akuntan dan notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 di bubarkan dan dilikuidasi.
- 2.6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- 3.1. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian maksimal 2.00% dari nilai transaksi.
- 3.2. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Penjualan Kembali maksimal 4.00% dari nilai transaksi
- 3.3. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pengalihan maksimal 4.00% dari nilai transaksi
- 3.4. Seluruh biaya administrasi yang timbul akibat Pembelian dan Penjualan kembali, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank koresponden, komisi, biaya transfer, biaya penutupan rekening dan sebagainya.
- 3.5. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan atau biaya Auditor setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XIV HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- 1. Hak Untuk Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti penyertaan berupa sebuah dokumen yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki. Bukti penyertaan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi dilakukan dan setelah kelengkapan dokumen permohonan pembelian Unit Penyertaan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds & in complete application*) oleh Bank Kustodian.
- 2. Hak Atas Pembagian Keuntungan Hasil Investasi (jika ada)**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam memperoleh keuntungan yang diperoleh REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan Hasil Investasi.
- 3. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat saldo yang kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan**
- 4. Hak Atas Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih**
Bank Kustodian akan menghitung Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 pada setiap akhir Hari Bursa dan akan mengumumkannya melalui surat kabar yang beredar secara nasional. Pemegang Unit Penyertaan berhak atas laporan kepemilikan Unit Penyertaan yang dikirim paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa di setiap bulan oleh Bank Kustodian. Laporan tersebut menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelumnya.
- 5. Hak untuk Menjual Kembali atau Mengalihkan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan baik sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib membeli kembali setiap Unit Penyertaan yang dijual kembali atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi di Bank Kustodian yang sama.
- 6. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1**
- 7. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Harta**
Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik.**

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 1) REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan apabila terjadi hal-hal berikut:
 - a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45.
- 2) Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dibubarkan.
- 3) Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK (D/H BAPEPAM & LK), dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK); dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dari Notaris.
- 4) Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari

- yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dari Notaris.
- 5) Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dari Notaris.
- 6) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 7) Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 8) Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 9) Dalam hal REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



WARENS & PARTNERS
L A W F I R M

Ref. No.: 440/FA-RD-MA/W&P/VIII/08

Jakarta, 26 Agustus 2008

Kepada Yang Terhormat:
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**
Gedung Baru Departemen Keuangan, Lantai IV
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
REKSA DANA KRESNA INDEKS 45**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini, H.M.U. Fachri Asaari, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta Partner pada WARENS & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.63 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM & LK") dibawah pendaftaran No.95/STTD/KH/PM/1996 tanggal 10 September 1996 dan telah ditunjuk oleh PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang telah memiliki izin perusahaan efek sebagai Manajer Investasi (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), sesuai dengan surat penunjukan No.203/FA-RD/W&P/IV/08 tanggal 18 April 2008 (*counter sign*), untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 (selanjutnya disebut sebagai "Reksa Dana Kresna Indeks 45"), secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah), dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam rangka penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini, Perseroan yang bertindak selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, yang bertindak selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Standard Chartered Bank"), telah menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 sebagaimana yang dimuat dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 No.105 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45").

1



Pendapat Hukum ini kami bagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- A. Ruang Lingkup Dan Kualifikasi
- B. Asumsi-Asumsi
- C. Dokumen Yang Dipelajari
- D. Pendapat Hukum

Selanjutnya dibawah ini adalah penjabaran dari ke-empat bagian tersebut di atas.

A. RUANG LINGKUP DAN KUALIFIKASI

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana;
 - (ii) dokumen-dokumen yang menurut keterangan Perseroan adalah benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut keterangan Perseroan fotokopi ataupun salinannya tersebut sesuai dengan aslinya sebagaimana rinciannya akan diuraikan dibawah ini.
3. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial atas penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini.
4. Kalimat “sepanjang pengetahuan kami” sebagaimana dimaksud dalam Pendapat Hukum ini merefleksikan/menggambarkan bahwa kami tidak mengetahui keadaan sebaliknya dan kami mengeluarkan pendapat hanya berdasarkan dokumen yang ada dan keterangan yang diberikan kepada kami tanpa melakukan investigasi khusus sesuai dengan kode etik profesi.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan selaku Manajer Investasi dalam rangka penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
6. Dalam hal dikemudian hari terdapat tambahan informasi atau terdapat perubahan peraturan yang berlaku, maka kami berhak dan dapat melakukan penyesuaian atas Pendapat Hukum ini.


**B. ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan Standard Chartered Bank kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar/akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa penandatanganan Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, janji-janji atau perikatan dimana Perseroan dan Standard Chartered Bank merupakan pihak di dalamnya.
4. Bahwa anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana telah diumumkan dalam (i) Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 26 Juli 2002, Tambahan No.7359; (ii) Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 28 Juni 2005, Tambahan No.603; dan (iii) Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 27 Pebruari 2007, Tambahan No.214 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").
5. Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No.96 tanggal 28 Juni 2005 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Berita Acara Rapat No.115 tanggal 26 Juni 2003 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan**").

C. DOKUMEN YANG DIPELAJARI

1. Anggaran Dasar Perseroan.
2. Akta Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45.





4. Surat No.S-03404/BEI-HKM/06-2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia perihal Persetujuan Penggunaan Indeks LQ-45.
5. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT. Kresna Graha Sekurindo.
6. Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Mei 2008.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.90 tanggal 24 Juni 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keterangan No.44/Ket/Not/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta karyawan Perseroan yang bertindak sebagai Tim Pengelola Investasi, seluruhnya tertanggal 2 Mei 2008.
9. Izin Wakil Manajer Investasi dari anggota Direksi dan karyawan Perseroan.
10. Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Mei 2008.
11. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada Standard Chartered Bank.
12. 2 (dua) Surat Pernyataan Standard Chartered Bank keduanya tertanggal 22 Mei 2008.

D. PENDAPAT HUKUM

Dari pemeriksaan atas dokumen-dokumen di atas dan atas dasar keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.
2. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia karenanya Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu bagi suatu perseroan terbatas yakni Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah berlakunya Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, dan pada tanggal Pendapat Hukum ini



penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut sedang dalam proses persetujuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/
 Modal Disetor : Rp.58.400.000.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta) saham.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Mei 2008, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
1.	PT. Kresna Prima Invest	145.551.000	14.555.100.000,00	24,92
2.	UBS AG Singapore	101.986.500	10.198.650.000,00	17,46
3.	Perseroan	33.398.000	3.339.800.000,00	5,72
Jumlah		280.935.500	28.093.550.000,00	48,10

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Michael Steven
 Direktur : Suryandy Jahja
 Direktur : G. Andrew Andriyanto H
 Direktur : Tanadjaya (Andreas Tanadjaya)

Komisaris Utama : Ingrid Kusumodjojo
 Komisaris : H. Setyadi SE (merangkap Komisaris Independen)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek ("Peraturan V.A.1"), yaitu bahwa



anggota Direksi Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf c dan d Peraturan V.A.I, yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan tidak merangkap sebagai Direktur pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini, yaitu dengan (i) diperolehnya Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001; dan (ii) memiliki seorang direktur dan pegawai yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi guna memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
6. Untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini, Perseroan tidak memerlukan izin atau persetujuan tertentu dari lembaga atau instansi pemerintah, kecuali bahwa Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
7. Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45 dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
8. Atas dasar Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Mei 2008, tidak terdapat perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana, serta perkara-perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
9. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Standard Chartered Bank, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian.
10. Bahwa Standard Chartered Bank adalah suatu perusahaan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.
11. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan keterangan serta Surat Pernyataan yang diberikan oleh Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam






WARENS & PARTNERS
LAW FIRM


perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Standard Chartered Bank sebagai kustodian dan bahwa Standard Chartered Bank tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.


Hormat kami
WARENS & PARTNERS LAW FIRM




H.M.U. FACHRI ASAARI, S.H
STTD No.95/STTD/KH/PM/1996 

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


17.1 Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual)




17.2 Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual)



17.3 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



17.4 Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



BAB XVIII

KETENTUAN MENGENAI REKENING PASIF

Minimal kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam suatu rekening adalah sebanyak setara Rp 100,000.- (seratus ribu Rupiah). Apabila karena satu dan lain hal, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah Unit Penyertaan adalah kurang dari setara Rp 100,000.- (seratus ribu Rupiah), *maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.* Jumlah dana dalam rekening tersebut akan dikembalikan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya-biaya administrasi penutupan rekening selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal penutupan rekening.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan formulir pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk. Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi:

Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management
Sudirman Central Business District
18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 293-91800
Fax : (62-21) 515-1033

Agen Penjual

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 575-8105
Fax : (62-21) 251-1647

Agen Penjual

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210

Agen Penjual

PT Supermarket Reksa Dana Indonesia
Citylofts Sudirman Lantai 18 unit 1805
Jl. KH Mas Mansyur Kav 121
Jakarta 10220

Agen Penjual

PT Bareksa Portal Investasi
Wisma Lembawai
Jl. Bangka Raya No. 27 G-H
Kemang, Jakarta 12720